

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3391/I02-I/Kep/OT/99

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Hikmah Garut di Kab. Garut untuk mendirikan SMK/STM Hikmah di Jl. Guntur Sari Desa Haur Panggung Kec. Tarogong Kab. Garut mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Hikmah Garut Nomor 18/YPIH/Rak/SMK/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Hikmah Garut telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Hikmah;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Hikmah Garut di Kab. Garut untuk mendirikan SMK/STM Hikmah di Jl. Guntur Sari Desa Haur Panggung Kec. Tarogong Kab. Garut mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat pula: 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 541/I02.8h/MN/1999 tanggal 11 Oktober 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Garut Nomor 2942/I02.13/PR/1999 tanggal 13 September 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor 425.11/1191/Sosial tanggal 21 September 1999.

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Ny. Dedeh Karyaana, SH Nomor 3 tanggal 14
September 1988 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum
Yayasan Pendidikan Islam Hikmah Garut.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Hikmah Garut
di Kab. Garut untuk mendirikan SMK/STM Hikmah di Jl. Guntur
Sari Desa Haur Panggung Kec. Tarogong Kab. Garut mulai
tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan
wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal
tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi ke-
lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal per-
tama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam kepu-
tusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 21 Oktober 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



M. Achmad Djazuli
Nip. 1350186122

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Sid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Garut;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Garut.